



Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Sistem Pembuktian Perdata di Era Digitalisasi Hukum

Salsabila Zerlina Putri^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹⁻²Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bardjo No.5 Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241

*Penulis Korespondensi: salsazerlin@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal position of notarial deeds as evidentiary instruments within the civil proof system in the era of legal digitalization. The research is grounded in normative legal methodology, employing statutory and conceptual approaches to analyze the interaction between authentic deeds and electronic evidence. The findings indicate that notarial deeds retain their status as authentic evidence with perfect probative force under the Civil Code, yet their dominance is increasingly challenged by the recognition of electronic documents under the Information and Electronic Transactions Law. The expansion of evidentiary scope toward digital evidence has shifted the paradigm of civil proof from formalistic reliance on physical documents to technology-based validation emphasizing authenticity, integrity, and system reliability. This transformation creates normative tension and uncertainty regarding the hierarchy and relational status between notarial deeds and electronic evidence. The absence of an integrative framework within civil procedural law further complicates judicial assessment of evidentiary strength. The study highlights the urgency of reconstructing the civil proof system through regulatory harmonization and conceptual integration to ensure legal certainty, adaptability, and coherence in addressing evolving technological developments within the legal domain.*

Keywords: *Civil Procedure; Digitalization; Electronic Evidence; Legal Certainty; Notarial Deed.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum akta notaris sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perdata di era digitalisasi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis interaksi antara akta otentik dan alat bukti elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris tetap memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dominasinya mulai menghadapi tantangan seiring pengakuan dokumen elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan cakupan alat bukti ke arah digital telah menggeser paradigma pembuktian dari yang bersifat formalistik berbasis dokumen fisik menuju validasi berbasis teknologi yang menekankan aspek keaslian, integritas, dan keandalan sistem. Transformasi ini menimbulkan ketegangan normatif serta ketidakpastian mengenai hierarki dan relasi antara akta notaris dan alat bukti elektronik. Ketiadaan kerangka integratif dalam hukum acara perdata semakin mempersulit penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian. Penelitian ini menegaskan urgensi rekonstruksi sistem pembuktian perdata melalui harmonisasi regulasi dan integrasi konseptual guna menjamin kepastian hukum, adaptivitas, dan konsistensi dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam ranah hukum.

Kata kunci: Akta Notaris; Bukti Elektronik; Digitalisasi; Hukum Acara Perdata; Kepastian Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem hukum perdata menunjukkan pergeseran orientasi pembuktian dari dominasi alat bukti konvensional menuju pengakuan terhadap bukti berbasis teknologi informasi. Sistem pembuktian yang sebelumnya bertumpu pada alat bukti tertulis dalam bentuk fisik kini mengalami perluasan makna seiring dengan kemajuan digitalisasi. Akta notaris sebagai alat bukti otentik tetap ditempatkan sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Dinamika tersebut memunculkan persoalan

mengenai relevansi dan daya adaptasi akta notaris dalam menghadapi perubahan struktur pembuktian modern (HSB et al., 2025; Rasya et al., 2026).

Akta notaris selama ini dipahami memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang mengikat para pihak serta memberikan jaminan kebenaran formal atas suatu peristiwa hukum. Kedudukannya sebagai akta otentik memberikan legitimasi tinggi dalam proses pembuktian di pengadilan perdata. Namun, perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya bentuk-bentuk dokumen elektronik yang juga diakui sebagai alat bukti sah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji ulang posisi akta notaris dalam struktur pembuktian yang semakin kompleks (Trinanda & Ramadhan, 2026; Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti tertulis telah mengubah konstruksi hukum acara perdata secara signifikan. Dokumen elektronik tidak lagi dipandang sebagai alat bukti tambahan, melainkan memiliki kedudukan yang sejajar dalam kondisi tertentu. Perubahan ini memunculkan implikasi terhadap cara hakim menilai kekuatan pembuktian antara dokumen konvensional dan elektronik. Ketidakeimbangan pengaturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan (Handoyo et al., 2026; Simarmata et al., 2026).

Digitalisasi peradilan yang terus berkembang turut memperkuat penggunaan alat bukti elektronik dalam penyelesaian sengketa perdata. Sistem peradilan berbasis elektronik telah mendorong efisiensi sekaligus perubahan paradigma dalam proses pembuktian. Bukti elektronik menjadi semakin dominan karena kemudahan akses, penyimpanan, dan transmisi data. Kondisi tersebut menempatkan akta notaris dalam posisi yang memerlukan penyesuaian konseptual terhadap sistem pembuktian digital (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026; Syarif et al., 2026).

Perkembangan teknologi juga menghadirkan instrumen autentikasi baru seperti tanda tangan digital yang digunakan dalam transaksi elektronik. Validitas tanda tangan digital dalam sengketa perdata menimbulkan perdebatan terkait standar pembuktian dan metode verifikasi yang digunakan. Mekanisme pembuktian berbasis kriptografi menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pembuktian konvensional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran metode pembuktian yang semakin teknologis (Nurmuthmainna & Umar, 2026; Putra, 2026).

Dokumen elektronik dalam praktik hukum perdata juga telah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara wanprestasi dan sengketa kontraktual lainnya. Pengadilan mulai menerima dokumen digital sebagai alat bukti tulisan sepanjang memenuhi syarat keaslian dan integritas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai derajat kekuatan pembuktian dokumen

elektronik jika dibandingkan dengan akta notaris. Perbedaan karakteristik antara keduanya menjadi sumber perdebatan yuridis yang belum sepenuhnya terselesaikan (Simarmata et al., 2026; Trinanda & Ramadhan, 2026).

Inovasi dalam praktik kenotariatan juga mulai mengarah pada penggunaan teknologi digital, termasuk penerapan *barcode* dan sistem elektronik dalam proses autentikasi. Penggunaan *barcode* dalam tanda tangan notaris menunjukkan adanya upaya integrasi antara sistem konvensional dan digital. Meskipun demikian, kedudukan hukumnya masih menimbulkan interpretasi yang beragam dalam sistem peraturan perundang-undangan. Situasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif (Ikhsan & Kusuma, 2025; Juliani, 2024).

Pengembangan konsep e-akta notaris menjadi salah satu respons terhadap tuntutan digitalisasi dalam sistem hukum perdata. Gagasan ini berupaya mempertahankan karakter otentik akta notaris sekaligus mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Permasalahan muncul terkait kepastian hukum, standar keabsahan, dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Ketidakarmonisan regulasi dan belum adanya konsep integratif menunjukkan urgensi penelitian mengenai kedudukan akta notaris dalam sistem pembuktian perdata di era digital (Munib & Huda, 2025; Nazaruddin et al., 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Teori pembuktian dalam hukum acara perdata menempatkan pembuktian sebagai instrumen utama untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil para pihak. Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia cenderung menganut sistem pembuktian negatif yang menggabungkan kekuatan alat bukti yang ditentukan undang-undang dengan keyakinan hakim. Alat bukti yang diakui meliputi bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang masing-masing memiliki karakteristik serta kekuatan pembuktian berbeda. Struktur ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan penilaian rasional terhadap fakta yang diajukan di persidangan.

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas cakupan teori pembuktian, khususnya dalam pengakuan terhadap alat bukti elektronik sebagai bagian dari bukti tulisan. Perluasan ini mengubah pendekatan klasik yang berorientasi pada dokumen fisik menjadi lebih fleksibel dan adaptif terhadap bentuk digital. Penilaian terhadap alat bukti tidak lagi hanya berfokus pada bentuk, tetapi juga pada aspek keaslian, integritas, dan keterandalan sistem yang

digunakan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa teori pembuktian mengalami transformasi menuju model yang lebih dinamis dan berbasis teknologi.

Teori Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktiannya

Teori akta otentik menempatkan akta notaris sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi dalam hukum perdata. Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang. Kekuatan pembuktiannya mencakup aspek lahiriah, formal, dan material yang memberikan jaminan atas kebenaran isi serta tanggal pembuatan akta. Kedudukan ini menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang mengikat para pihak dan memiliki nilai pembuktian sempurna di pengadilan.

Kekuatan pembuktian akta otentik tidak bersifat absolut karena masih dapat digugurkan melalui pembuktian sebaliknya. Meskipun demikian, posisi akta notaris tetap lebih kuat dibandingkan alat bukti lainnya karena memiliki legitimasi hukum yang tinggi. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung memberikan bobot lebih terhadap akta otentik dalam menilai suatu sengketa keperdataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teori akta otentik berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

Teori *Digital evidence* dalam Sistem Pembuktian Modern

Teori *digital evidence* berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas hukum dan transaksi keperdataan. Bukti elektronik mencakup berbagai bentuk data digital seperti dokumen elektronik, email, rekaman sistem, serta tanda tangan digital yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Karakter utama dari bukti elektronik terletak pada sifatnya yang tidak berwujud fisik namun dapat direproduksi dan diverifikasi melalui sistem teknologi. Hal ini menuntut adanya pendekatan pembuktian yang berbeda dibandingkan dengan alat bukti konvensional.

Keabsahan *digital evidence* sangat bergantung pada aspek keamanan sistem, metode autentikasi, serta kemampuan untuk menjaga integritas data dari perubahan. Mekanisme verifikasi seperti kriptografi dan audit digital menjadi elemen penting dalam memastikan keandalan bukti elektronik. Dalam praktiknya, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menilai validitas bukti digital yang bersifat teknis dan kompleks. Perkembangan ini menunjukkan bahwa teori *digital evidence* telah menjadi bagian integral dalam sistem pembuktian modern yang terus berkembang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang akta notaris, hukum acara perdata, serta pengakuan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan teori pembuktian, kekuatan pembuktian akta otentik, dan perkembangan *digital evidence*. Fokus analisis diarahkan pada konstruksi norma serta sinkronisasi antar peraturan guna memahami kedudukan akta notaris dalam era digitalisasi hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, termasuk penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian perdata di era digitalisasi hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Paradigma Pembuktian Perdata dari Konvensional ke Digital

Perkembangan hukum acara perdata menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembuktian yang semula berorientasi pada alat bukti konvensional menuju pengakuan terhadap bukti berbasis teknologi digital. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan jenis alat bukti yang sah di persidangan. Klasifikasi alat bukti tersebut pada awalnya hanya mencakup bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagai instrumen pembuktian yang bersifat klasik. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi informasi telah mendorong perluasan interpretasi terhadap bukti tertulis menjadi mencakup dokumen elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian modern (HSB et al., 2025).

Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti sah memperoleh legitimasi melalui Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bagi transformasi sistem pembuktian yang tidak lagi terbatas pada dokumen fisik. Pengadilan mulai menerima berbagai

bentuk bukti digital seperti email, rekaman transaksi elektronik, dan dokumen digital lainnya sebagai alat bukti tulisan. Perubahan ini menunjukkan adanya rekonstruksi makna alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata (Handoyo et al., 2026).

Perluasan alat bukti elektronik juga mempengaruhi cara hakim dalam menilai kekuatan pembuktian suatu dokumen. Hakim tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal dokumen, tetapi juga aspek keaslian, integritas, dan keterandalan sistem elektronik yang digunakan. Penilaian tersebut bersifat teknis dan memerlukan pendekatan interdisipliner antara hukum dan teknologi informasi. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran dari pembuktian formalistik menuju pembuktian berbasis validasi sistem (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026).

Perkembangan digitalisasi peradilan semakin memperkuat posisi bukti elektronik dalam praktik pembuktian perdata. Sistem peradilan elektronik memungkinkan pengajuan dokumen digital sebagai alat bukti tanpa harus dikonversi ke bentuk fisik. Kondisi ini meningkatkan efisiensi proses persidangan sekaligus mengubah pola interaksi antara para pihak dan pengadilan. Akibatnya, alat bukti elektronik menjadi semakin dominan dalam praktik litigasi modern (Simarmata et al., 2026).

Penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari dokumen digital juga menjadi elemen penting dalam pembuktian modern. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Validitas tanda tangan elektronik bergantung pada sistem autentikasi yang mampu menjamin identitas penandatangan dan integritas dokumen. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi mekanisme pembuktian yang berbasis teknologi kriptografi (Nurmuthmainna & Umar, 2026).

Meskipun demikian, penerimaan bukti elektronik tidak serta-merta menghilangkan permasalahan dalam praktik pembuktian. Perbedaan standar pembuktian antara dokumen konvensional dan elektronik menimbulkan ketidakseragaman dalam penilaian hakim. Tidak adanya pedoman teknis yang komprehensif menyebabkan interpretasi terhadap bukti elektronik menjadi beragam. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata (Nasrul, 2023).

Dalam praktik kenotariatan, perkembangan digitalisasi turut memunculkan kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembuatan akta. Konsep *cyber notary* mulai diperkenalkan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi. Namun, implementasi konsep tersebut masih menghadapi kendala regulatif dan teknis, terutama terkait keabsahan akta digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan sistem hukum (Kinasih, 2024).

Pergeseran paradigma pembuktian juga memunculkan kebutuhan untuk melakukan harmonisasi regulasi antara hukum acara perdata dan hukum teknologi informasi. Ketidaksinkronan pengaturan dapat menimbulkan konflik norma dalam menentukan kekuatan pembuktian suatu alat bukti. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh alat bukti, baik konvensional maupun elektronik, memiliki kepastian hukum yang jelas. Upaya ini menjadi penting dalam menjaga konsistensi sistem pembuktian perdata (Zulfikar & Meiliawati, 2025). Berikut ini disajikan tabel perbandingan karakteristik alat bukti konvensional dan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata:

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Alat Bukti Konvensional dan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Aspek	Alat Bukti Konvensional	Alat Bukti Elektronik
Bentuk	Fisik	Digital
Dasar Hukum	KUHPerdata, HIR	UU ITE
Validitas	Formal	Sistem elektronik
Verifikasi	Manual	Teknologi/forensik digital
Fleksibilitas	Terbatas	Tinggi

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara alat bukti konvensional dan elektronik yang berimplikasi pada metode pembuktian di pengadilan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mempengaruhi konstruksi hukum dalam menilai kekuatan pembuktian. Alat bukti elektronik memiliki fleksibilitas tinggi, namun memerlukan sistem verifikasi yang kompleks. Sementara itu, alat bukti konvensional memiliki kekuatan formal yang lebih stabil tetapi kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Mulyana, 2025).

Transformasi sistem pembuktian perdata menuju digitalisasi tidak dapat dihindari dalam perkembangan hukum modern. Perubahan ini menuntut adanya rekonstruksi teori dan praktik pembuktian agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Integrasi antara alat bukti konvensional dan elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak dalam menjaga keseimbangan sistem hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pembuktian merupakan fenomena yang bersifat struktural dalam sistem hukum perdata (Mato et al., 2025).

Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti Otentik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Akta notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia ditempatkan sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak. Karakter otentisitas tersebut menjadikan akta notaris sebagai alat bukti utama dalam membuktikan suatu peristiwa hukum di pengadilan. Kedudukan ini

memperlihatkan dominasi akta notaris dalam struktur pembuktian perdata yang bersifat formalistik (Luthfiyah & Badriyah, 2025).

Kekuatan pembuktian akta notaris mencakup tiga dimensi utama yaitu kekuatan lahiriah, formal, dan material. Kekuatan lahiriah berkaitan dengan keabsahan bentuk akta sebagai dokumen resmi yang memenuhi syarat undang-undang. Kekuatan formal berkaitan dengan kebenaran bahwa peristiwa hukum yang tercantum dalam akta benar-benar terjadi di hadapan notaris. Kekuatan material berkaitan dengan kebenaran isi akta yang mengikat para pihak sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (HSB et al., 2025).

Dalam praktik peradilan, akta notaris seringkali menjadi alat bukti yang memiliki posisi dominan dibandingkan alat bukti lainnya. Hakim cenderung menjadikan akta otentik sebagai dasar utama dalam menilai kebenaran suatu dalil. Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan kepastian hukum yang melekat pada akta notaris. Posisi tersebut menunjukkan bahwa akta notaris berfungsi sebagai instrumen legitimasi dalam hubungan keperdataan (Pratama & Astariyani, 2025).

Meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, akta notaris tidak bersifat absolut dan masih dapat digugat melalui mekanisme pembuktian sebaliknya. Pasal 1870 KUHPerdata memberikan ruang untuk melakukan pembuktian terhadap ketidakbenaran isi akta. Mekanisme pembuktian ini biasanya dilakukan melalui gugatan pembatalan atau pembuktian adanya cacat formil maupun materil. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta notaris tetap berada dalam kerangka sistem pembuktian yang terbuka (Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Perkembangan teknologi informasi mulai mempengaruhi praktik kenotariatan, termasuk dalam proses pembuatan dan penyimpanan akta. Digitalisasi mendorong munculnya gagasan penggunaan media elektronik dalam proses autentikasi dokumen. Namun, pengaturan mengenai hal tersebut masih terbatas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang mengatur kewenangan notaris. Keterbatasan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai legalitas akta yang dibuat secara elektronik (Juliani, 2024).

Konsep *cyber notary* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan digitalisasi dalam praktik kenotariatan. Gagasan ini memungkinkan notaris untuk menjalankan kewenangannya melalui sistem elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi hambatan regulatif karena belum adanya pengaturan yang komprehensif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan sistem hukum yang berlaku (Rihhadatul'aisy et al., 2026).

Penerapan *cyber notary* juga menimbulkan persoalan terkait keabsahan akta otentik yang dibuat secara digital. Salah satu isu utama berkaitan dengan syarat kehadiran para pihak yang secara tradisional harus dilakukan secara fisik di hadapan notaris. Perubahan mekanisme ini berimplikasi pada penilaian terhadap keotentikan akta. Hal ini menunjukkan bahwa konsep akta otentik masih sangat bergantung pada pendekatan konvensional (Faulina et al., 2022).

Dalam praktik modern, inovasi seperti penggunaan *barcode* dan teknologi digital dalam tanda tangan notaris mulai diperkenalkan. Penggunaan *barcode* sebagai bagian dari autentikasi dokumen menunjukkan adanya upaya integrasi antara sistem konvensional dan digital. Namun, kedudukan hukumnya masih menimbulkan perdebatan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ketidakjelasan ini berpotensi mempengaruhi kekuatan pembuktian akta notaris (Ikhsan & Kusuma, 2025). Berikut disajikan tabel mengenai karakteristik kekuatan pembuktian akta notaris dalam sistem pembuktian perdata:

Tabel 2. Karakteristik Kekuatan Pembuktian Akta Notaris sebagai Akta Otentik dalam Hukum Perdata

Aspek	Akta Notaris
Dasar Hukum	Pasal 1868, 1870 KUHPerdata
Sifat	Otentik
Kekuatan Pembuktian	Sempurna dan mengikat
Dimensi Pembuktian	Lahiriah, Formal, Material
Kemungkinan Pembatalan	Ada (melalui pembuktian sebaliknya)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akta notaris memiliki struktur pembuktian yang sistematis dan kuat dalam hukum perdata. Kekuatan tersebut menjadikan akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Namun, kemungkinan pembatalan tetap menunjukkan bahwa sistem pembuktian tidak bersifat absolut. Hal ini menegaskan bahwa akta notaris tetap berada dalam kerangka pembuktian yang dinamis (Munib & Huda, 2025).

Perkembangan hukum modern menuntut adanya rekonstruksi terhadap konsep akta otentik agar mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Integrasi antara prinsip otentisitas dan teknologi menjadi tantangan utama dalam sistem hukum perdata. Tanpa adanya pembaruan regulasi, kedudukan akta notaris berpotensi mengalami penurunan relevansi dalam praktik pembuktian. Kondisi ini menunjukkan penting

Relasi dan Ketegangan antara Akta Notaris dan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Relasi antara akta notaris dan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata menunjukkan adanya ketegangan normatif yang belum terselesaikan secara sistematis. Akta notaris memperoleh legitimasi kuat melalui Pasal 1868 KUHPerdata sebagai akta otentik yang

memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Di sisi lain, dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dualisme pengaturan ini menimbulkan persoalan mengenai hierarki dan relasi antara kedua jenis alat bukti tersebut dalam praktik peradilan (Zulfikar & Meiliawati, 2025).

Ketegangan tersebut semakin terlihat ketika dokumen elektronik digunakan dalam hubungan hukum yang sebelumnya didominasi oleh akta notaris. Transaksi elektronik yang melibatkan perjanjian digital seringkali tidak lagi menggunakan akta otentik sebagai dasar pembuktian. Kondisi ini menggeser peran notaris sebagai satu-satunya otoritas dalam memberikan legitimasi terhadap peristiwa hukum. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi struktur pembuktian yang bersifat signifikan (Mulyana, 2025).

Pengadilan dalam praktiknya menghadapi dilema dalam menentukan bobot pembuktian antara akta notaris dan dokumen elektronik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian formal yang tinggi, sementara dokumen elektronik menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Penilaian terhadap kedua alat bukti tersebut seringkali bergantung pada konteks perkara dan kualitas bukti yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat standar baku dalam menentukan prioritas pembuktian (Arifatunnisa & Wiraguna, 2026).

Penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari dokumen digital juga mempengaruhi relasi antara kedua alat bukti tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum tanda tangan elektronik. Namun, validitasnya bergantung pada sistem autentikasi yang digunakan dan tidak selalu memberikan jaminan formal seperti akta notaris. Perbedaan ini memperlihatkan adanya disparitas dalam standar pembuktian (Nurmuthmainna & Umar, 2026).

Dalam sengketa perdata, dokumen elektronik telah digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai perkara, termasuk wanprestasi dan sengketa kontraktual. Pengadilan mulai menerima bukti digital sebagai alat bukti tulisan sepanjang memenuhi persyaratan keaslian dan integritas. Hal ini menempatkan dokumen elektronik pada posisi yang semakin kuat dalam sistem pembuktian. Namun, perbandingan dengan akta notaris masih menimbulkan perdebatan yuridis (Simarmata et al., 2026).

Konsep e-akta notaris dan *cyber notary* berupaya menjembatani ketegangan antara akta otentik dan bukti elektronik. Gagasan ini mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembuatan akta tanpa menghilangkan karakter otentiknya. Namun, implementasi konsep ini masih menghadapi kendala terkait kepastian hukum dan standar keabsahan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi tersebut belum sepenuhnya matang secara normatif (Munib & Huda, 2025).

Urgensi penerapan *cyber notary* juga berkaitan dengan kebutuhan efisiensi dalam pelayanan publik dan transaksi keperdataan. Sistem digital memungkinkan percepatan proses pembuatan akta dan pengurangan biaya administratif. Namun, aspek keamanan dan kepercayaan menjadi isu utama dalam penerapan sistem ini. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang mampu menjamin integritas dan keabsahan dokumen digital (Nazaruddin et al., 2025). Berikut disajikan tabel perbandingan relasi antara akta notaris dan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata:

Tabel 3. Relasi dan Perbandingan Akta Notaris dengan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Aspek	Akta Notaris	Alat Bukti Elektronik
Dasar Hukum	KUHPerdata	UU ITE
Sifat	Otentik	Digital
Kekuatan Pembuktian	Sempurna	Bergantung sistem
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi
Verifikasi	Formal	Teknologis

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam karakteristik kedua alat bukti yang mempengaruhi relasi di antara keduanya. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang stabil namun kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, alat bukti elektronik memiliki fleksibilitas tinggi tetapi bergantung pada sistem verifikasi yang kompleks. Perbedaan ini menjadi sumber utama ketegangan dalam sistem pembuktian perdata (Harun et al., 2026).

Penggunaan akta notaris secara elektronik juga mulai dikembangkan melalui penyimpanan minuta akta dalam bentuk digital. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penyimpanan dokumen. Namun, pengaturannya masih terbatas dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi akta notaris masih berada dalam tahap transisi (Mallolongan & Noor, 2023).

Dalam praktik tertentu, penggunaan akta elektronik mulai diterapkan dalam perjanjian khusus seperti perjanjian pranikah elektronik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap dokumen digital semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya masih memerlukan pengujian dalam praktik peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi antara akta notaris dan bukti elektronik masih memerlukan penguatan konseptual (Sakina, 2025).

Urgensi rekonstruksi sistem pembuktian menjadi semakin nyata seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam hubungan hukum. Harmonisasi antara KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang

Jabatan Notaris menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa adanya integrasi yang jelas, potensi konflik norma akan terus terjadi dalam praktik pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara akta notaris dan alat bukti elektronik masih berada dalam fase perkembangan yang dinamis (Lubis et al., 2025).

Analisis terhadap ketegangan antara kedua alat bukti tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat dominasi absolut dalam sistem pembuktian modern. Akta notaris tetap memiliki posisi kuat dalam aspek formal, sementara alat bukti elektronik unggul dalam aspek fleksibilitas dan efisiensi. Relasi keduanya bersifat komplementer namun belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini menegaskan perlunya rekonstruksi konseptual dalam sistem pembuktian perdata di era digital (Syadewa et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam sistem pembuktian perdata tetap memiliki kekuatan pembuktian yang paling tinggi secara normatif berdasarkan KUHPerdata, namun mengalami tekanan struktural seiring berkembangnya pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam rezim hukum modern. Perluasan makna alat bukti tertulis melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menggeser paradigma pembuktian dari formalistik menuju berbasis teknologi yang menekankan aspek keaslian, integritas, dan keterandalan sistem. Relasi antara akta notaris dan bukti elektronik tidak menunjukkan dominasi absolut, melainkan membentuk pola ketegangan sekaligus komplementaritas yang belum terintegrasi secara sistematis dalam hukum acara perdata. Ketiadaan konsep integratif serta disharmonisasi regulasi menyebabkan ketidakpastian dalam penilaian kekuatan pembuktian di pengadilan, sehingga menegaskan bahwa rekonstruksi konseptual dan normatif terhadap sistem pembuktian perdata menjadi kebutuhan yang mendesak di era digitalisasi hukum.

Perlunya pembentukan regulasi yang terintegrasi antara KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Jabatan Notaris guna menciptakan kepastian hukum dalam menentukan kedudukan serta kekuatan pembuktian antara akta notaris dan alat bukti elektronik. Penguatan konsep *cyber notary* perlu dilakukan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, khususnya terkait standar keabsahan, mekanisme autentikasi, dan prosedur pembuktian di pengadilan. Lembaga peradilan juga perlu menyusun pedoman teknis dalam menilai bukti elektronik agar tercipta konsistensi dalam praktik pembuktian. Upaya ini diharapkan mampu membangun sistem pembuktian perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2026). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 365–374.
- Faulina, J., Barkatullah, A. H., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262.
- Handoyo, D. A. P., Shelomita, M., Syavitrie, A. A., & Handayani, S. (2026). Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 4396–4410.
- Harun, R. D. L., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2026). The Probative Value of Digital Signatures in Authentic Deeds. *Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections*, 1(3), 1–16.
- HSB, R. I. H., Hasibuan, M. K., Sirait, A. N., Anugrahta, F., & Nasution, A. H. (2025). Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 6008–6015.
- Ikhsan, R. M. A. S., & Kusuma, R. (2025). Kedudukan hukum barcode pada tanda tangan notaris dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2495–2504.
- Juliani, A. D. (2024). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177–201.
- Kinasih, N. P. (2024). Kepastian hukum notaris menerapkan cyber notary dalam veridjen akta notaris secara digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 231–252.
- Lubis, I., Sari Lubis, D. I., & Lubis, A. H. (2025). Rekonstruksi Hukum Cyber notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum. *Notaire*, 8(1).
- Luthfiah, S. G., & Badriyah, S. M. (2025). Analisis Validitas Dan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang penerapan penyimpanan minuta akta secara elektronik menuju era e-notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54–81.
- Mato, A., Igirisa, S. R., Uno, I., & Podungge, R. (2025). Analisis Hukum Tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online. *Al-Mizan (e-Journal)*, 21(1), 163–178.
- Mulyana, D. (2025). Legalitas Akta Elektronik Sebagai Perjanjian Yang Sah Menurut Hukum Positif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 1–10.
- Munib, A., & Huda, S. (2025). Kepastian Hukum E-Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik Dalam Sistem Pembuktian Perdata di Indonesia. *Policy and Law Journal*, 2(2), 54–65.

- Nasrul, N. (2023). Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 386–403.
- Nazaruddin, N., Mahdi, U., Boini, U., Muttaqien, A., & Ardiyansyah, A. (2025). Cyber notary Dalam Rangka Pelayanan Publik dan Kepastian Hukum di Era Digital. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 761–773.
- Nurmuthmainna, I., & Umar, W. (2026). Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Perdata Di Era Digitalisasi: Verification of Digital Signatures in Civil Disputes in the Digital Age. *Jurnal Media Hukum*, 14(1), 30–45.
- Pratama, E., & Astariyani, N. L. G. (2025). Peran Notaris Dalam Memperkuat Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2), 275–289.
- Putra, R. D. (2026). *Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Sengketa Tanah Berdasarkan Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Indra Giri.
- Rasya, M. A., Romadhon, R., Saputra, M. A., & Nurfitriah, M. A. (2026). Implementasi Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata dan Batas Kewenangan Hakim dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt. G/2024/PN Jkt. Utr. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 30–40.
- Rihhadatul'aisy, R. A., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2026). Cyber notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 909–933.
- Sakina, F. W. (2025). Electronic Prenuptial Agreements (e-Prenups) in Mixed Marriages: Assessing Their Urgency within Contemporary Notarial Frameworks. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(3).
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan Yuridis dan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tulisan dalam Perkara Wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156–165.
- Syadewa, A., Azhari, M. S., Aghitsa, M. R., & Yusufa, F. (2025). Keabsahan Akta Autentik Digital (Cyber notary) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2015–2030.
- Syarif, F. F., Jazuli, H. R., & Rayhan, A. (2026). Implementasi Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN): Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor ATR/BPN Kabupaten Serang Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 1–19.
- Trinanda, M. E., & Ramadhan, M. V. (2026). Pembuktian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata: Analisis Putusan PN Nabire No. 30/Pdt. G/2020/PN Nabire. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 20–29.
- Zulfikar, Z., & Meiliawati, I. (2025). Tantangan Yuridis Dan Harmonisasi Regulasi Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembuktian Perjanjian Elektronik Di Era Digital Indonesia. *Lex Lectio Law Journal*, 4(1), 1–13.